



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman 39 Magelang 56116
Telp. (0293) 364113 Fax. (0293) 362438
Laman : www.untidar.ac.id Surel : humas@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 756/UN57/HK.03.01/2024

TENTANG
PENGANGKATAN PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA KRISTIANI
UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2024

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa dengan berakhirnya masa kepengurusan UKM Kristiani tahun 2023, maka perlu mengangkat pengurus UKM Kristiani tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Pengangkatan pengurus UKM Kristiani Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500)
3. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 63);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;
7. Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 21/UN57/HK.01/2019 tentang Organisasi Kemahasiswaan di Lingkungan Universitas Tidar;
8. Peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2021 tentang Peraturan Akademik Universitas Tidar.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PENGANGKATAN PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA KRISTIANI UNIT UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2024.
- KESATU : Mengangkat nama-nama mahasiswa sebagai pengurus UKM Kristiani periode tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus UKM Kristiani memiliki fungsi dan tanggungjawab atas penyelenggaraan kegiatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 21/HK57/HK.01/2019 tanggal 3 Desember 2019 tentang Organisasi Kemahasiswaan di Lingkungan Universitas Tidar.
- KETIGA : Pelaksanaan tugas Pengurus UKM Kristiani berada dalam pembinaan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Tidar sesuai dengan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2024, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 21 Februari 2024
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO
NIP 196704301992031002

Tembusan :

1. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Tidar;
2. Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerjasama Universitas Tidar;
3. Para Dekan Fakultas Universitas Tidar;
4. Unit Kegiatan Mahasiswa Kristiani Unit Universitas Tidar;
5. Pegawai yang bersangkutan; dan
6. Arsip.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
 NOMOR : 756/UN57/HK.03.01/2024
 TANGGAL : 21 FEBRUARI 2024
 TENTANG PENGANGKATAN PENGURUS UNIT
 KEGIATAN MAHASISWA KRISTIANI
 UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2024

SUSUNAN PENGURUS UKM KRISTIANI UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2024

Pengarah	:	Rektor
Penanggungjawab	:	Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
Pembina	:	Indira Swasti Gama Bhakti, S.H., M.H.

No.	Nama	Jabatan	NPM	Program Studi	Fakultas
1	Presidentael Sitanggang	Ketua UKMK	2110202015	Ilmu Komunikasi	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
2	Remundaria Sinaga	Wakil Ketua UKMK	2120801047	Akuakultur	Fakultas Pertanian
3	Yesinta Nanda Kurnia	Bendahara 1	2220101041	Ekonomi Pembangunan	Fakultas Ekonomi
4	Rakhel Denatali	Sekretaris 1	2240101176	Ekonomi Pembangunan	Fakultas Ekonomi
5	Samuel Yoga Muliawan Wardoyo	Kepala Divisi PSDM	2220501068	Teknik Elektro	Fakultas Teknik
6	Hepi Silvani	Kepala Divisi Sosial Masyarakat	2210305009	Pendidikan Biologi	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
7	Maria Aresyenan Koisine	Kepala Divisi Kerohanian	2220202042	Ilmu Komunikasi	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
8	Aldini Ekawati	Kepala Divisi Humas	2240301205	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
9	Ellia Debby Leonny Putri Siswantoro	Kepala Divisi Media Kreatif	2220801047	Akuakultur	Fakultas Pertanian
10	Juni Triosa Br Sitepu	Kepala Divisi Kewirausahaan	2220104040	S1 Akuntansi	Fakultas Ekonomi

Ditetapkan di : Magelang
 Pada Tanggal : 21 Februari 2024
 REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO
 NIP 196704301992031002